

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang didasarkan pada prinsip syariah yang mengedepankan prinsip muamalah, keadilan, dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Perbankan syariah juga memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Pelarangan ini salah satu yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Di dalam agama Islam terdapat larangan untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba (Adnan dan Purwoko, 2013).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي رُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ ﴿٢٧٩﴾

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (Yaya dkk., 2009). Bagi hasil yang

dimaksud adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (Karim, 2004). Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan. Namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*) (Muhammad, 2005).

Bank syari'ah di Indonesia dalam rentan waktu yang relatif singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam perekonomian nasional. Perbankan syari'ah mampu berkembang dan memiliki daya tahan yang kokoh serta menunjukkan prestasi di tengah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998, 2008, dan krisis eropa 2011. Hal ini tidak lepas dari implementasi UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah sebagai kepastian hukum yang berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syari'ah; implementasi UU No. 19 tahun 2008 tentang SBSN mampu memberikan semangat industri untuk meningkatkan kinerjanya; serta dukungan dari amandemen UU Perpajakan sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syari'ah melalui peran investor asing.

Statistik Bank Indonesia Per Desember 2012 menunjukkan terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Total asset perbankan syariah per Desember 2012 mencapai

Rp 195 triliun. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak lepas dari tingginya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 147 triliun. Pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) mencapai 56% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah turun dari 58% pada tahun sebelumnya. Dalam fungsi pembiayaan, kinerja perbankan syariah terus menanjak dengan *financial to deposit ratio* (FDR) mencapai 100% naik dari 88,94% dari tahun sebelumnya. Dalam kinerja operasionalnya, tingkat efisiensi bank syariah mengalami perbaikan kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) tahun 2012 yang menyentuh angka 74,75% turun dari 78,41% pada tahun sebelumnya (www.bi.go.id).

Perkembangan bank syariah yang cukup pesat, sebenarnya bukan tanpa masalah. Sehingga perjalanan bank syariah di Indonesia pasti menjumpai berbagai tantangan. Tantangan utama bank syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Hal ini akan berguna bagi bank syariah dalam upayanya untuk terus tumbuh dan berkembang (Setiawan, 2009). Untuk itu institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (*shareholder* dan nasabah) serta *stakeholder* lainnya memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi mereka tidak terpenuhi. *Stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan sekunder (Brooks 2004) didasarkan pada legalitas, urgensi dan *power* yang dimilikinya. *Stakeholder* primer berarti individu atau kelompok yang tanpa keberadaannya perusahaan tidak mampu

survive untuk *going concern*. *Stakeholder* sekunder merupakan individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Dalam kaitannya dengan bank, terutama bank syariah yang berada dalam lingkungan *dual banking system*, nasabah simpanan (deposan) dan bank-bank pesaing menjadi *stakeholder* primer dan sekunder yang keberadaannya sangat berpengaruh bagi jalannya operasi bank. Bagi bank, deposan merupakan keberadaan yang vital, karena bank membutuhkan dana dari deposan sebagai salah satu fungsi operasional bank untuk *going concern* dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Hal tersebut mengakibatkan setiap bank (bank syariah ataupun bank konvensional) untuk bersaing memperoleh pangsa pasar deposan, dimana bank konvensional menggunakan sukubunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya untuk menarik deposan.

Tipe deposan di Indonesia sebagian besar termasuk dalam kelompok *floating segment* (Karim2003; Khairunnisa2001; Husnelly dan Mangkuto 2004; Andriyanti dan Wasilah 2010). Dalam segmen ini sangat tinggi kemungkinan terjadinya *displacement fund* karena perbedaan *return* antara bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional yang mengacu pada *BI rate* memiliki tingkat *return* yang lebih tinggi, maka bank syariah terpaksa (*forced*) melakukan *Profit Distribution Management* (PDM) yang mengacu pada suku bunga (*BI rate*), sehingga tingkat *return* bagi hasil di bank syariah tidak kalah bersaing. Oleh karena itu, PDM menjadi

salah satu langkah yang digunakan manajer bank syariah untuk *memanage stakeholder*-nya dan bersaing dengan bank yang lain.

Keuntungan bagi hasil dapat diperoleh jika dana nasabah di bank syari'ah diinvestasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk usaha. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, disalurkan atau tidaknya simpanan tersebut, bank tetap membayar bunganya. Menurut Bank Indonesia, kewajiban bank syari'ah dalam membagi keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan dana nasabah melalui pembiayaan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap periodenya disebut Distribusi Bagi Hasil. Mulyo (2012) mengatakan bahwa *profit distribution management* (PDM) adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank syari'ah dalam mengelola penyaluran keuntungan untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syari'ah kepada nasabahnya.

Penelitian terkait dengan PDM yang dilakukan oleh Sundarajan melalui (Farook dkk., 2009) menyatakan bahwa bank syari'ah melakukan PDM berdasarkan hubungan yang kuat antara suku bunga pasar dan distribusi bagi hasil nasabah. Hal tersebut diperkuat ditemukannya hubungan yang tidak signifikan antara *asset return* dan distribusi bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah. Penelitian Farook dkk. (2009) terkait PDM dengan pendekatan *asset spread*, menyimpulkan bahwa bank syari'ah di Bahrain, Indonesia, Pakistan, dan Arab Saudi cenderung melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga yang tinggi dan dilakukan secara konsisten.

Di Indonesia, bisa jadi manajer bank syariah melakukan PDM yang mengacu pada suku bunga bank konvensional. Hal ini terkait erat dengan tipe deposito di

Indonesia. Deposita bank syariah di Indonesia terbagi dalam beberapa segmentasi pasar. Karim dan Afif (2006) menyatakan bahwa di Indonesia ditemukan tiga segmentasi pasar, yaitu *sharia loyalist* (terdiri dari penganut agama yang patuh), *floating segment* (kombinasi agama dan kekuatan pasar) dan *conventional loyalist*. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2001) menemukan bahwa deposita mengincar *profit maximization*. Survey dari Karim (2003) juga menyebutkan bahwa 70% deposita perbankan syariah adalah deposita yang berada pada *floating segment*, yang sensitif pada tingkat keuntungan. Penelitian Husnelly (2003) dan Mangkuto (2004) juga menegaskan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil. Muhlis (2011) dalam disertasinya memiliki kesimpulan utama bahwa perilaku menabung di bank syariah paling dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (*profit distribution*). Hasil penelitian tersebut memberi implikasi bahwa sangatlah penting bagi bank syariah untuk menjaga kualitas tingkat PD. Deposita akan selalu memperhatikan dan memperhitungkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dalam investasi pada bank syariah. Logikanya jika tingkat bagi hasil terlalu rendah daripada bank lain terutama dibanding dengan suku bunga bank konvensional, maka tingkat kepuasan deposita akan menurun dan kemungkinan besar deposita akan memindahkan dananya pada bank lain (*displacement fund*). Secara tidak langsung bank syariah dituntut untuk melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga.

Besarnya tingkat pembiayaan yang dilakukan oleh bank merupakan suatu hal yang positif bagi bank tersebut, akan tetapi suatu kegiatan akan dihadapkan pada *risk* dan *return*. Keuntungan akan diperoleh jika bank jeli dalam melakukan pembiayaan kesektor yang produktif, sebaliknya risiko pembiayaan terjadi apabila penyaluran pembiayaan dilakukan tidak dengan hati-hati. Oleh karena itu setiap bank yang menyalurkan pembiayaan diwajibkan untuk membuat cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Pembentukan cadangan PPAP bank syari'ah mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003.

Adapun dana yang dicadangkan untuk PPAP bersumber dari modal. Semakin besar pembentukan PPAP, maka ketersediaan modal menjadi berkurang. Tanpa modal suatu bank akan mengalami hambatan dalam kegiatan usahanya. Kegiatan usaha dari sebuah bank salah satunya adalah pembiayaan, jika kegiatan pembiayaan tidak berjalan lancar, maka akan menyebabkan berkurangnya perolehan keuntungan yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah memaparkan dari kajian yang dilakukan BI dengan mengambil sampel tiga bank syari'ah nasional, didapat Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan syari'ah sebesar 86,87% sementara BOPO bank konvensional mencapai 69,05%. Dari kajian ini Bank Indonesia menilai perbankan syari'ah nasional masih kalah efisien jika dibandingkan dengan bank konvensional maupun dengan bank syari'ah negara lain (www.keuangan.kontan.co.id). Semakin rendah rasio BOPO menunjukkan bahwa

bank memiliki kinerja operasional yang baik, dimana tingkat efisiensi bank dalam menekan biaya operasionalnya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau *earning* yang dihasilkan oleh bank.

Berdasarkan latar belakang diatas dan berbagai penelitian- penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“DETERMINAN PROFIT DISTRIBUTION MANAGEMENT BANK SYARIAH DI INDONESIA”***.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mulyo (2012) dan Mutmainah (2012) dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan proksi dari PDM yang berbeda dan tahun pengamatan yang lebih lama dari tahun 2011-2014 dengan sampel bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) berpengaruh terhadap tingkat *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia?
2. Apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh terhadap tingkat *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia?

3. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menguji pengaruh proporsi dana pihak ketiga (PDPK), penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) , serta biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia selama periode 2011-2014.

D. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK) berpengaruh terhadap tingkat *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia?
2. Untuk menguji apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh terhadap tingkat *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia?
3. Untuk menguji apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia?

E. Manfaat

1. Teoritis

Digunakan untuk menjadi bahan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan akuntansi perbankan syariah.

2. Praktis

- a. Bagi Perbankan, dapat menjadi pertimbangan bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi berdasarkan hukum dan peraturan dari Al-Quran dan Hadist.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan informasi dan manfaat untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, dan bisa melakukan penelitian yang sama, dengan menambah variabel, dan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.
- c. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai pengaruh PDPK, PPAP, BOPO, terhadap *Profit Distribution Management* pada Bank Umum Syari'ah.